



**PUTUSAN**  
Nomor 21 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ISA BUDIMAN RACHMAT**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi Nomor 85 RT. 02/18, Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Kabupaten Sukabumi;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Melawan:

1. **MEMED MUHAMAD**, bertempat tinggal di Kampung Bojong Setra RT. 02 RW. 01, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
2. **MUNIF A. BAHASUAN**, bertempat tinggal di Jalan Semboja Nomor 23 RT. 006 RW. 006, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat I adalah selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan hak berupa adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 SU, Nomor 28/1999 dengan luas 370 M<sup>2</sup> dan juga selaku pembeli yang beritikad baik sesuai dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 13 Tahun 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat PPAT Gisella Ratnawati, S.H., dimana asal tanah didalam sertifikat tersebut berasal dari pemilik asalnya yang bernama Suherdi dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1745/Pelabuhanratu tertera atas nama pemilik awalnya Sdr. Suherdi dengan luas 780 M<sup>2</sup>;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 21 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera batas tanahnya berupa:

- Sebelah Utara Jalan Siliwangi;
- Sebelah Timur Munif A. Bahasuan;
- Sebelah Selatan Selokan;
- Sebelah Barat tanah desa;

2. Bahwa Penggugat II adalah selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan hak berupa adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 SU Nomor 29/1999 dengan luas 370 M<sup>2</sup> dan juga selaku pembeli yang beritikad baik sesuai dengan adanya Akta Jual Beli Nomor 14 Tahun 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat PPAT Gisella Ratnawati, S.H., dimana asal tanah didalam sertifikat tersebut berasal dari pemilik asalnya yang bernama Suherdi dengan bukti kepemilikan hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1745/Pelabuhanratu tertera atas nama pemilik awalnya Sdr. Suherdi dengan luas 780 M<sup>2</sup>;

Bahwa dalam Sertifikat Hak Milik tersebut tertera batas tanahnya berupa:

- Sebelah Utara Jalan Siliwangi;
- Sebelah Timur Munif A Bahasuan;
- Sebelah Selatan Selokan;
- Sebelah Barat tanah desa;

3. Bahwa Penggugat I selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan hak dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1783 tertera an. Penggugat I telah diduduki dan dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang, dan kemudian didirikan bangunan dan disewakan kepada pihak lain walaupun atas penguasaan tanah yang berlawanan dengan hukum ini oleh Tergugat telah ada putusan pada perkara pidana dengan terdakwa adalah Tergugat sesuai dengan adanya:

Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 368/Pid.B/2002/PN Cbd., dengan amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa Isa Budiman Rachmat bin H. Ateng Mustofa Kamal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menduduki/menguasai tanah orang lain secara melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan pidana yang dapat dipidana;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bidang tanah darat seluas 370 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Siliwangi Nomor 85 Pelabuhanratu Sukabumi sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1783/Pelabuhanratu an. Memet Muhamad dikembalikan kepada Memet M.;
  - 1 (satu) buah bundel warkah pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 1783/Pelabuhanratu an. Memet dikembalikan kepada BPN Kabupaten Sukabumi;
  - Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 1783 an. Memet tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara Nomor 226/PID/2003/PT BDG dengan terdakwanya Penggugat dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 368/Pid.B/2002/PN Cbd. tanggal 1 Mei 2003 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 259 K/Pid/2004 dengan terdakwanya yaitu Penggugat dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 21 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebani Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 08/PK/Pid/2007 dengan Terdakwanya Penggugat dengan amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Budiman Rahmat bin H. Ateng Mustopa Kamal tersebut;
2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
3. Membebaskan biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas adanya seluruh putusan lembaga peradilan tersebut diatas yang telah berkekuatan hukum tetap, (*inkracht van gewisdje*) dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana;

Bahwa adapula putusan pada perkara perdata pada Pengadilan Negeri Cibadak daftar register Nomor 11/Pdt.G/2006/PN Cbd. dimana tertera masing-masing pihaknya Isa Budiman Rahmat selaku Penggugat melawan Acep Sanusi selaku Tergugat I, Memet Muhamad selaku Tergugat II (PenggugatI), Denny Herman Budiman, S.H., Suherdi selaku Tergugat IV dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sukabumi selaku Tergugat V dimana amar lengkap putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima/*niet onvankelijke* NO;
- Menyatakan biaya perkara nihil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp959.000,00 (sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa atas adanya putusan perkara perdata diatas, pihak Penggugat mengajukan banding selaku Pembanding dan Para Tergugat selaku Para Terbanding dan terdaftar dibawah register Nomor 37/PDT/2008/PT BDG, dan telah diputus sebagaimana amar putusan lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 11 Juni 2007 Nomor 11/Pdt.G/2006/PN Cbd. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa atas adanya putusan perkara perdata tersebut diatas, saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*);

4. Bahwa Penggugat II selaku pemilik tanah yang sah sesuai dengan bukti kepemilikan hak dengan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 1784 tertera dan Penggugat II telah pula diduduki an. dikuasai oleh Tergugat hingga sekarang dan kemudian didirikan bangunan dan disewakan kepada pihak lain walaupun atas penguasaan tanah yang berlawanan dengan hukum ini oleh Tergugat telah ada putusan pada perkara pidana dan perdata yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap (*inkrach van gewisdje*) sebagaimana telah diuraikan diatas;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka layak dan patut apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat I dan II, sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan memerintahkan kepada Tergugat dan/atau siapapun pihak yang menguasai tanah milik Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 21 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85 RT. 02 RW. 018, Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Sukabumi, dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II;

6. Dalam Provisi:

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat I dan II, dan adanya kekhawatiran untuk dipindahtangankan kepada pihak lain yang sangat merugikan Tergugat I dan II serta untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat I dan II mohon pula agar terhadap tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 dilakukan sita jaminan/*conservatoir beslag* oleh Pengadilan Negeri Cibadak;

7. Bahwa Penggugat I dan II mohon agar Tergugat dan/atau siapapun yang menguasai tanah milik Penggugat I dan II sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 dibebani membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Negeri Cibadak;

8. Bahwa karena gugatan ini berdasarkan hak *bezit* berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 mohon Putusan dinyatakan *uitvoerbaar bij voorraad* (Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun banding dan kasasi);

9. Bahwa Penggugat mohon pula agar Tergugat dan/atau siapapun pihak yang terkait diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cibadak agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dan II;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang diajukan oleh Penggugat atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 85 RT. 02 RW. 018, Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Sukabumi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I dan II sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun pihak yang menguasai tanah milik Penggugat I dan II untuk menyerahkan tanah milik sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1783 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1784 yang terletak di Jalan Siliwangi Nomor 85 RT. 02 RW. 018, Kelurahan Pelabuhanratu, Kecamatan Pelabuhanratu, Sukabumi, dalam keadaan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II;
  6. Menghukum Tergugat membayar uang *dwangsom* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak dibacakannya Putusan Pengadilan Negeri Cibadak;
  7. Menghukum Tergugat dan/atau siapapun pihak yang terkait diperintahkan untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang perkara ini keseluruhan;
- Dan atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cibadak telah memberikan Putusan Nomor 03/Pdt.G/2012/PN Cbd., tanggal 31 Juli 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.991.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 570/PDT/2012/PT BDG, tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 19 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2012/PN Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cibadak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2013;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 21 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 19 Agustus 2013 kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan pada tanggal 3 Juli 2013 sedangkan memori kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 18 Juli 2013, dengan demikian pengajuan memori kasasi tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ISA BUDIMAN RACHMAT** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **20 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<del>Rp</del> 489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 21 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)